

Lampiran 1. *Informed Consent*

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:
Calon Responden
di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya yang bernama:

Nama : Hetty W.A. Panggabean
NIM : 14.C2.0045
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
Soegijapranata
Alamat : Semarang

Bermaksud memohon kepada responden agar bersedia memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner berguna untuk melengkapi prosedur riset penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan Terhadap Risiko Tindakan Kebidanan di Rumah Sakit.”

Peneliti menjamin kerahasiaan dan tidak akan menimbulkan kerugian dalam keterlibatan informan dalam penelitian ini. Data dan informasi dari responden akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan penelitian. Atas perhatian dan kesediaannya, diucapkan terima kasih.

Semarang, Januari 2017

Hormat saya,

Hetty W.A Panggabean

Lampiran 2. Persetujuan Menjadi Responden

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Kode Responden:

Saya,

Nama : _____

Alamat : _____

Setuju untuk berpartisipasi dalam riset tentang “Perlindungan Hukum Kepada Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan Terhadap Risiko Tindakan Kebidanan di Rumah Sakit.”

Demikian persetujuan menjadi responden saya perbuat, untuk dipergunakan seperlunya

Januari 2017

(_____)

Lampiran 3. Panduan Wawancara (Untuk Bidan Pembimbing Klinik)

Tanggal : _____

Lokasi : _____

Kode Responden : ____

Naskah pengantar wawancara :

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik kebidanan (PKK), terjadi interaksi antara mahasiswa PKK dengan pasien, yaitu berupa pemberian tindakan askeb, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien baik kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Karena pada kenyataanya saat melakukan PKK di rumah sakit, terkadang pembimbing klinik memberikan kepercayaan penuh kepada mahasiswa PKK saat melakukan pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan/atau pengawasan. Walau tidak semua pemberian tindakan askeb harus dibimbing dan diawasi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pandangan bapak/ibu/saudara terhadap “Perlindungan Hukum Kepada Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan Terhadap Risiko Tindakan Kebidanan di Rumah Sakit.” Saya berharap bapak/ibu/saudara dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

Pertanyaan untuk memandu wawancara :

1. Siapa yang menunjuk anda menjadi bidan pembimbing klinik bagi mahasiswa kebidanan?
2. Atas dasar apa anda ditetapkan menjadi bidan pembimbing klinik di rumah sakit?
3. Persyaratan apa saja yang ditentukan oleh direktur rumah sakit agar anda menjadi bidan pembimbing klinik bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit?
4. Berapa ratio bidan pembimbing klinik dengan mahasiswa praktik klinik kebidanan?
5. Saat mahasiswa kebidanan terjun ke rumah sakit, sebagai pembimbing klinik apa saja persiapan anda dalam membimbing mahasiswa tersebut?
6. Apa saja yang menjadi tugas anda sebagai bidan pembimbing klinik terhadap mahasiswa yang melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit?
7. Tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit kepada pasien kebidanan?
8. Jika anda berhalangan atau pergantian shift, kepada siapa anda mendelegasikan tugas anda agar saat mahasiswa melakukan tindakan pemberian asuhan kebidanan tetap dibawah bimbingan dan pengawasan bidan?

9. Apa yang menjadi panduan anda dalam melakukan bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik klinik kebidanan saat melakukan tindakan pemberian asuhan kebidanan?
10. Apakah anda saling berkoordinasi dalam pelaksanaan praktik klinik kebidanan dengan dosen pembimbing dari institusi pendidikan kebidanan tempat mahasiswa menempuh pendidikan kebidanan?



Lampiran 4. Panduan Wawancara (Untuk Mahasiswa Kebidanan)

Tanggal : _____

Lokasi : _____

Kode Responden : ____

Naskah pengantar wawancara :

Pelaksanaan PKK bertujuan untuk mencapai kompetensi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa “capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.”

Mahasiswa dalam melaksanakan praktik klinik kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan kepada pasien di rumah sakit harus dibimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pendapat saudara sebagai mahasis terhadap “Perlindungan Hukum Kepada Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan Terhadap Risiko Tindakan Kebidanan di Rumah Sakit.” Saya berharap saudara dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

Pertanyaan untuk memandu wawancara :

- 1) Sebelum saudara terjun ke rumah sakit untuk melaksanakan praktik klinik kebidanan, apakah saudara telah terlebih dahulu dilatih dan dibimbing di kampus atau laboratorium?
- 2) Apakah sebelum mulai praktik klinik kebidanan, saudara melakukan orientasi tempat, alat dan pasien oleh bidan pembimbing klinik?
- 3) Apakah sebelum melakukan tindakan asuhan kebidanan, bidan pembimbing klinik terlebih dahulu menjelaskan prosedur tindakan yang akan saudara lakukan?
- 4) Apakah tindakan asuhan kebidanan yang saudara lakukan di rumah sakit adalah sebatas asuhan kebidanan normal saja?
- 5) Apakah saudara pernah melakukan pemberian tindakan asuhan kebidanan dalam kondisi patologis?
- 6) Selama pemberian tindakan asuhan kebidanan, apakah saudara dibimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik?
- 7) Apakah saudara pernah melaksanakan pemberian tindakan asuhan kebidanan tanpa bimbingan dan pengawasan oleh bidan pembimbing klinik?
- 8) Apakah tindakan asuhan kebidanan yang saudara lakukan sudah sesuai dengan daftar tilik yang disediakan oleh institusi pendidikan kebidanan?
- 9) Apakah saat saudara melaksanakan Praktik Klinik Kebidanan, ada ilmu baru atau prosedur baru dalam melakukan asuhan kebidanan yang diberikan oleh bidan pembimbing klinik?
- 10) Apakah setelah selesai melakukan tindakan kebidanan, bidan pembimbing klinik melakukan evaluasi terhadap tindakan yang saudara lakukan?

Lampiran 5. Panduan Wawancara (Untuk Direktur Rumah Sakit)

Tanggal : _____

Lokasi : _____

Kode Responden : _____

Naskah pengantar wawancara :

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik kebidanan (PKK), terjadi interaksi antara mahasiswa PKK dengan pasien, yaitu berupa pemberian tindakan askeb, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien baik kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Karena pada kenyataannya saat melakukan PKK di rumah sakit, terkadang pembimbing klinik memberikan kepercayaan penuh kepada mahasiswa PKK saat melakukan pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan/atau pengawasan. Walau tidak semua pemberian tindakan askeb harus dibimbing dan diawasi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pandangan bapak/ibu/saudara terhadap “Perlindungan Hukum Kepada Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan Terhadap Risiko Tindakan Kebidanan di Rumah Sakit.” Saya berharap bapak/ibu/saudara dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

Pertanyaan untuk memandu wawancara :

1. Apa yang menjadi dasar Bapak/Ibu menerima mahasiswa akademi kebidanan melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit yang anda pimpin?
2. Apakah rumah sakit yang Bapak/Ibu pimpin merupakan rumah sakit pendidikan utama atau jaringan?
3. Sebelum mahasiswa melakukan praktik klinik di rumah sakit yang Bapak/Ibu pimpin, apa saja yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kebidanan?
4. Sebelum mahasiswa melakukan praktik klinik kebidanan, Bapak/Ibu harus menentukan bidan pembimbing klinik untuk bertanggung jawab membimbing dan mengawasi mahasiswa selama melaksanakan praktik di rumah sakit. Kriteria atau syarat apa saja yang Bapak/Ibu tentukan untuk memilih bidan pembimbing klinik?
5. Agar proses bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa praktik klinik kebidanan berjalan baik dan mahasiswa kebidanan dapat mencapai target kompetensi yang diharapkan, dengan apa Bapak/Ibu menetapkan bidan pembimbing klinik di rumah saki?
6. Selama proses praktik klinik kebidanan, apakah ada masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pemberian tindakan asuhan kebidanan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?

Lampiran 6. Panduan Wawancara (Untuk Direktur Akademi Kebidanan)

Tanggal : _____

Lokasi : _____

Kode Responden : _____

Naskah pengantar wawancara :

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik kebidanan (PKK), terjadi interaksi antara mahasiswa PKK dengan pasien, yaitu berupa pemberian tindakan askeb, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien baik kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Karena pada kenyataannya saat melakukan PKK di rumah sakit, terkadang pembimbing klinik memberikan kepercayaan penuh kepada mahasiswa PKK saat melakukan pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan/atau pengawasan. Walau tidak semua pemberian tindakan askeb harus dibimbing dan diawasi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pandangan bapak/ibu/saudara terhadap “Perlindungan Hukum Kepada Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan Terhadap Risiko Tindakan Kebidanan di Rumah Sakit.” Saya berharap bapak/ibu/saudara dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

Pertanyaan untuk memandu wawancara :

1. Sebelum mahasiswa melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit, apa saja yang menjadi kriteria atau syarat Bapak/Ibu dalam menentukan rumah sakit tersebut sebagai tempat praktik klinik mahasiswa?
2. Ada berapa rumah sakit yang menjadi tempat mahasiswa melakukan praktik klinik kebidanan?
3. Selama proses praktik klinik kebidanan berjalan di rumah sakit, apa saja yang dilakukan oleh institusi pendidikan kebidanan untuk memantau kegiatan mahasiswa?
4. Selama proses praktik klinik kebidanan, apakah ada masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pemberian tindakan asuhan kebidanan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
5. Setelah mahasiswa melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit yang Bapak/Ibu pimpin, apakah ada evaluasi antara institusi pendidikan kebidanan dengan rumah sakit terhadap pelaksanaan praktik klinik kebidanan tersebut?

Lampiran 7. Panduan Wawancara (Untuk Komite Keperawatan Rumah Sakit)

Tanggal : _____

Lokasi : _____

Kode Responden : _____

Naskah pengantar wawancara :

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik kebidanan (PKK), terjadi interaksi antara mahasiswa PKK dengan pasien, yaitu berupa pemberian tindakan askeb, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien baik kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Karena pada kenyataannya saat melakukan PKK di rumah sakit, terkadang pembimbing klinik memberikan kepercayaan penuh kepada mahasiswa PKK saat melakukan pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan/atau pengawasan. Walau tidak semua pemberian tindakan askeb harus dibimbing dan diawasi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pandangan bapak/ibu/saudara terhadap “Perlindungan Hukum Kepada Bidan Pembimbing Klinik dan Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan Terhadap Risiko Tindakan Kebidanan di Rumah Sakit.” Saya berharap bapak/ibu/saudara dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

Pertanyaan untuk memandu wawancara :

Pertanyaan kepada rumah sakit

1. Apa dasar penyelenggaraan rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan?
2. Sejak kapan menjadi rumah sakit pendidikan?
3. Siapa atau adakah bagian yang mengatur tentang pelaksanaan praktik kebidanan di rumah sakit?
4. Jika iya, apa namanya?
5. Adakah komite koordinasi pendidikan di rumah sakit?
6. Apa yang menjadi tugas dari komite koordinasi pendidikan terhadap bidan pembimbing klinik?
7. Apa yang menjadi tugas komite koordinasi pendidikan terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik di rumah sakit?
8. Sebelum mahasiswa terjun praktik ke rumah sakit, apakah sebelumnya ada hubungan kerja sama dengan institusi pendidikan kebidanan?
9. Dalam bentuk apa perjanjian kerja sama tersebut?
10. Berapa lama jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut berlaku, dan diperbaharui kembali dengan cara bagaimana?